
**ANALISIS PENGADAAN LAHAN PERTANIAN OLEH
PEMERINTAH UNTUK MEMPERLUAS BANDAR UDARA
SULTAN MUHAMMAD KAHARUDIN DI WILAYAH
LEMPEH KABUPATEN SUMBAWA BESAR**

*ANALYSIS OF AGRICULTURAL LAND ACQUISITION BY
THE GOVERNMENT TO EXPAND SULTAN MUHAMMAD
KAHARUDIN AIRPORT IN THE LEMPE AREA, SUMBAWA
BESAR REGENCY*

ELIYA NURUL AZIZAH

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: eliyaazizah204@gmail.com

WIWIEK WAHYUNINGSIH

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: wiwiekwahyuningsih@unram.ac.id

ABSTRAK

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang segala sesuatu untuk kehidupan sangat membutuhkan tanah. Peraturan mengenai pembebasan lahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur mengenai ruang lingkup pembebasan tanah, tahapan pembebasan tanah, ganti rugi, penyelesaian sengketa. Salah satunya konflik yang terjadi Perluasan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin pada tahun 2016-2019 terjadi konflik antara beberapa pemilik lahan dengan panitia pembebasan lahan dikarenakan pada saat proses pembebasan lahan, panitia pembebasan lahan tidak melibatkan semua pemegang hak atas tanah dalam pembebasan lahan untuk perluasan bandara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembebasan lahan dan dampak dari pembebasan lahan kepentingan perpanjangan *Runway*, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 1. Menunjukkan implementasi proses pengadaan tanah untuk Perpanjangan *Runway* dan Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, terjadinya mal administrasi, termasuk kurangnya sosialisasi, ketidakhadiran seluruh pemegang hak atas tanah, dan tidak ada proses dialogis antara para pihak sebelum penentuan lokasi pembangunan. 2. Dampak dari sisa lahan pengadaan tanah Untuk Perpanjangan *Runway*, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap sisa lahan pertanian dan masyarakat sekitarnya. Diantaranya, sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat menghambat aksesibilitas dan efisiensi kegiatan di area lahan pertanian tersebut.

Kata Kunci: analisis; pengadaan tanah; kepentingan umum; dampak sisa lahan.

ABSTRACT

This study aims to find out how the process of implementing land acquisition and the impact of land acquisition is for the purpose of extending the Runway, the Expansion of Sultan Muhammad Kaharudin Airport. The type of research uses empirical legal research, while the approach methods used in this study are the legislative approach, conceptual approach, and sociological approach, then the data used in this study are primary data and secondary data. Based on the results of the research as follows: 1. Showing the implementation of the land acquisition process for the Runway Extension, the Expansion of Sultan Muhammad Kaharudin Airport Sumbawa Besar is not in accordance with the applicable legal procedures, the occurrence of administrative malls, including lack of socialization, the absence of all land rights holders, and there is no diological process between the parties before the establishment of the construction site. 2. Impact of the remaining land acquisition for the extension of the runway, the expansion of Sultan Muhammad Kaharudin Airport Sumbawa Besar can have a significant negative impact on the rest of the agricultural land and the surrounding community. Among them, inadequate facilities and infrastructure can hinder the accessibility and efficiency of activities in the agricultural land area.

Keywords: *analysis; land acquisition; public interest; impact of land residue.*

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang segala sesuatu untuk kehidupan sangat membutuhkan tanah. Tanah juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat abadi, untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur, yang didasarkan pada pancasila dan alinea ke IV pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa:

“Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Tanah merupakan modal dasar pembangunan. Hampir tidak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak membutuhkan tanah. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan. Pembangunan untuk kepentingan umum merupakan kepentingan seluruh masyarakat, meliputi kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Sedangkan tanah untuk kepentingan Swasta adalah untuk kepentingan para penanam modal baik pemodal asing maupun pemodal dalam negeri.¹ Saat ini pembangunan terus meningkat sedangkan persediaan tanah tidak berubah. Sehingga dibutuhkan pembebasan lahan seperti, pembebasan lahan pertanian.

Pembebasan lahan pertanian merupakan proses dimana pemerintah yang berwenang mengambil alih lahan milik pribadi untuk kepentingan umum yang melibatkan hukum yang kompleks berupa melepaskan hubungan hukum antara pemilik lahan, dengan pemberian ganti rugi dapat berupa uang atau fasilitas lainnya.

¹Sahnan, M Yazid Fathoni, and Musakir Salat. 2015. “PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBEBASAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.” <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/ius.v3i9.257>.

Peraturan mengenai pembebasan lahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur mengenai ruang lingkup pembebasan tanah, tahapan pembebasan tanah, ganti rugi, penyelesaian sengketa. Setiap tahapan pembebasan lahan harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak pemilik lahan. Namun pada kenyataannya, tidak sesuai dengan harapan. Secara operasionalnya, proses pembebasan lahan pertanian tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang dimana perspektif masyarakat terhadap pembebasan lahan selalu diartikan negatif seperti penggusuran tanah bahkan perampasan tanah (*land grabbing*) yang dilakukan oleh pemerintah tanpa memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga dapat memunculkan konflik antara masyarakat dan pemerintah.²

Pembebasan lahan pertanian untuk membangun infrastruktur publik merupakan salah satu dari dua jenis pembebasan lahan. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, dan yang kedua dilakukan oleh swasta untuk kepentingan komersial.³

Dalam proses pembebasan lahan pertanian untuk membangun infrastruktur publik, seringkali terjadi ketidak sepakatan dalam musyawarah. Salah satunya konflik yang terjadi Perluasan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin pada tahun 2016-2019 terjadi konflik antara beberapa pemilik lahan dengan panitia pembebasan lahan dikarenakan pada saat proses pembebasan lahan, panitia pembebasan lahan tidak melibatkan semua pemegang hak atas tanah dalam pembebasan lahan untuk perluasan bandara. Salah satunya proses musyawarah yang tidak melibatkan seluruh pemilik hak atas tanah, sehingga tidak adanya kesepakatan baik itu dalam hal ganti rugi ataupun luas tanah yang dibebaskan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diulas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembebasan lahan pertanian yang diperuntukkan untuk pelebaran bandara sultan muhammad kaharudin serta bagaimana dampak dari sisa lahan pertanian untuk pelebaran bandara sultan muhammad kaharudin.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses pembebasan lahan pertanian yang diperuntukkan untuk pelebaran bandara sultan muhammad kaharudin, serta untuk mengetahui dampak dari sisa lahan pertanian untuk perluasan bandara sultan muhammad kaharudin.

²Wardani, Millati Hanifah, and Andi Salman Maggalatung. 2022. "Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Pada Pembangunan New Yogyakarta International Airport Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." JOURNAL of LEGAL RESEARCH 4 (4): 861–82. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.21873>.

³Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Margeth Pustaka, 2016), 139.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan dan hukum agraria secara khusus.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma, asas-asas hukum dan data lapangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.⁴ Melalui pengumpulan bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Kemudian menggunakan pengumpulan data lapangan dan data kepustakaan.

Dalam memperoleh bahan hukum tersebut digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi untuk mengamati secara langsung objek peristiwa atau situasi, wawancara secara langsung, dan dokumentasi.

III. PEMBAHASAN

3.1 Proses Pembebasan Lahan Untuk Pelebaran Bandara Sultan Muhammad Kharudin Sumbawa Besar

3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi tanah untuk Pembangunan Perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Udara Sultan Muhammad Kharudin Sumbawa Besar tahun anggaran 2016. Lokasi tanah untuk Pembangunan Perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kharudin Sumbawa Besar tahun anggaran 2016 terletak di Kelurahan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar

Luas lahan 350.000 M² sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan pertanian warga. Lahan pertanian tersebut setiap tahunnya dapat di tanami padi dan jagung. Melalui intensifikasi pertanian yang dilakukan untuk meningkatkan gairah produktifitas petani dengan hasil yang lebih baik. untuk tahun 2014 produksi padi mencapai 1, 1551, 83 ton. Berdasarkan informasi dari petani yang menggarap lahan pertanian tersebut. Berdasarkan informasi yang di peroleh, diketahui bahwa terdapat 7 orang petani penggarap dan petani penyewa, serta status kepemilikan lahan pertanian sebanyak 72 orang, 77 bidang tanah, dengan total luas tanah 158.976 M² (15,9 Hektar).

Lokasi yang sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu berupa tanah seluas ± 157.000 M² dengan titik koordinat 8°29'1 1,271:" LS, 117°24'40,085 BT, sampai dengan 8°28'42,05" LS, 117°24'11,88 BT, sesuai peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 747 Tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang penetapan lokasi tanah untuk Perpanjangan Runway, Perluasan

⁴ Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 164

Bandara Sultan Muhammad Kharudin Sumbawa Besar, dengan ini diumumkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan Pembangunan Perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar berdasarkan pertimbangan pada, maksud dan tujuan Pembangunan, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, dan perkiraan jangka waktu pembangunan.

3.1.2 Proses Pelaksanaan Pembebasan Tanah

Proses pembebasan lahan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar dengan luas 15,7 Hektar terdiri dari 4 (empat) tahapan yang harus dilalui yaitu:

a. Tahapan Perencanaan

Perencanaan pembebasan lahan untuk kepentingan umum didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas Pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah, intansi yang bersangkutan. perencanaan pembebasan lahan untuk kepentingan umum dimaksud dalam bentuk dokumen perencanaan pembebasan lahan yang paling sedikit memuat:

- 1) Maksud dan tujuan rencana pembangunan.
- 2) Kesesuaian dengan rencanan tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- 3) Letak tanah
- 4) Luas tanah yang dibutuhkan
- 5) Gambaran umum status tanah
- 6) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pembangunan
- 7) Perkiraan nilai tanah
- 8) Rencana penggaran.

b. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum yang sesuai dengan ketentuan pelaksanaanya diatur dalam pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum.⁵ Dalam hal ini, setelah dokumen persiapan perencanaan pembebasan tanah diterima secara resmi, gubernur diminta untuk membentuk tim persiapan. Pada tahapan persiapan terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan seperti, pembentukan tim persiapan, pemberitahuan rencana pembangunan, konsultasi publik, penetapan lokasi tanah, dan pengumuman penetapan lokasi.

⁵Keputusan Bupati Sumbawa, *Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembanguna Perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar*, 2016, hlm. 1

c. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan ini, instansi yang memerlukan tanah melakukan pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan. Pelaksanaan pembebasan tanah dilaksanakan merujuk pada bab IV pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Setelah menentukan lokasi untuk Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar, pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Beralihnya hak dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

Pada tahapan pelaksanaan terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan diantaranya, inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, penyerahan hasil pembebasan tanah.

3.2 Dampak Pada Sisa Lahan Pertanian Untuk Pelebaran Bandara Sultan Muhammad Kaharudin

Dari aspek struktur Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum harus didasarkan pada asas-asas hukum yang menghormati, melindungi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat. Dalam proses pembebasan tanah banyak terjadinya kasus yang dimana Lembaga yang memerlukan tanah tidak memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam proses pembebasan tanah, seperti:

1. Aspek Regulasi dan Kebijakan

a) Keterbatasan dalam peraturan

Kebijakan pembebasan tanah yang hanya mengutamakan tertentu (pembangunan infrastruktur) tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas.

b) Minimnya perlindungan hak Masyarakat

Peraturan yang kurang memperhatikan hak-hak masyarakat.

c) Kurangnya transparansi

Kurangnya kebijakan yang tidak membuka akses informasi terkait rencana pembebasan tanah.

2. Aspek Sosial Budaya

a) Keterbatasan akses untuk konsultasi

Proses konsultasi yang tidak menjangkau masyarakat dengan pendidikan atau kemampuan literasi rendah.

b) Potensi konflik sosial

Ketimpangan dalam akses terhadap tanah dapat memicu konflik sosial dan kehidupan masyarakat.

3. Aspek Ekonomi

a) Minimnya kompensasi layak

Penggantian lahan atau kompensasi sering kali tidak setara dengan nilai tanah bagi masyarakat yang kehilangan akses.

b) Kerugian jangka Panjang

Kehilangan akses terhadap tanah dapat mengurangi sumber penghidupan masyarakat, seperti lahan pertanian atau aktivitas ekonomi lainnya.

Adapun dampak pada sisa lahan pertanian untuk pelebaran bandara sultan Muhammad Kaharudin, diantaranya:

1. Penurunan Luas Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian ke Pembangunan Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin menyebabkan penurunan luas lahan pertanian yang tersedia untuk tanaman pangan. Hal ini berdampak langsung pada produksi hasil tanaman padi di Kecamatan Lempeh.

2. Perubahan Pola Tanam

Konversi lahan pertanian menjadi Bandara juga mengakibatkan perubahan pola yang dapat mempengaruhi hasil produksi padi. Tanaman padi yang biasanya tumbuh subur setelah terjadinya Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin tidak dapat tumbuh dengan baik seperti sebelumnya.

3. Kesejahteraan Petani

Selain itu, petani yang kehilangan lahan pertanian mereka karena alih fungsi lahan mengalami penurunan kesejahteraan ekonomi. Para petani mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan baru atau mengalihkan bisnis pertanian mereka ke sektor lain.

Pembebasan tanah untuk Perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar membawa berbagai macam dampak terhadap kondisi fisik, lingkungan, ekonomi, budaya dan sosial masyarakat. Salah satu dampak lingkungan yang cukup mengkhawatirkan ialah terjadinya perubahan fungsi sosial tanah yang cukup massif terhadap lahan pertanian menjadi non pertanian untuk pembangunan.⁶

Identifikasi dampak negatif alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Sultan Muhammad Kahrudin dari aspek lingkungan, termasuk ketersediaan air untuk lahan pertanian dan kebisingan. Setelah alih fungsi lahan menjadi Bandara Sultan Muhammad Kaharudin, kualitas lingkungan menjadi lebih buruk karena populasi udara dan populasi pertanian yang lebih buruk, karena saluran air dan sumber air terganggu. Lahan pertanian yang berbatasan langsung dengan lokasi Bandara Sultan Muhammad Kaharudin mengalami kendala terkait terganggunya saluran air dan sumber air.⁷

⁶Hasil wawancara Suparni, *Masyarakat Sekitar Bandara Sultan Muhammad Kaharudin*, 1 Desember 2024

⁷Hasil wawancara Bapak Heru, *Sebagai Pemilik Lahan Pertanian*, 30 November 2024

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun uraikan maka, diambil kesimpulan, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum merupakan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas publik, mencakup tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana pengadaan tanah, pemilik hak atas tanah, masyarakat yang terdampak, dan kementerian yang menangani masalah pertanahan. Ketentuan pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum. Perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap sisa lahan pertanian dan masyarakat sekitarnya. Di antaranya, sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat menghambat aksesibilitas dan efisiensi kegiatan di area lahan pertanian tersebut. Kerusakan saluran irigasi dapat berpotensi mengganggu sistem pertanian dan sumber daya air, sedangkan kualitas tanah yang rusak dapat mempengaruhi produktivitas lahan pertanian.

4.2 Saran

Diharapkan Bagi pemerintah pada saat proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum harus melibatkan seluruh Pemilik Hak Atas Tanah, Penggarap ataupun Penyewa lahan pertanian pada setiap tahap yang dilalui dalam proses pengadaan tanah Untuk Pelebaran Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar dan melakukan proses Pengadaan Tanah dengan cara transparansi agar meminimalisir terjadinya permasalahan antara Lembaga yang membutuhkan lahan dengan para pemilik hak atas tanah, penggarap, ataupun penyewa lahan. Dan bagi Pemerintah Daerah mestinya pada saat sosialisasi, musyawarah ada perjanjian antara para pihak dan panitia terhadap sisa lahan untuk bisa dilakukan produktifitas. Harus ada saluran irigasi, ada jalan agar mengikat bagi para pihak, dan juga pada saat sosialisasi diberikan bimbingan pada pemilik hak atas tanah untuk mengelola sisa lahan pertanian dari Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin agar sisa lahan pertanian dari Pengadaan Tanah masih bisa dikelola oleh para pemilik hak atas tanah, penggarap, ataupun penyewa lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10,

Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018

Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cet. Ketiga, Jakarta: Margeth Pustaka, 2016

Jurnal

Sahnan, M Yazid Fathoni, and Musakir Salat. 2015. "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBEBASAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM." <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/ius.v3i9.257>.

Wardani, Millati Hanifah, and Andi Salman Maggalatung. 2022. "Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Pada Pembangunan New Yogyakarta International Airport Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4 (4): 861–82. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.21873>.

Wawancara

Hasil wawancara Bapak Heru, *Sebagai Pemilik Lahan Pertanian*, 30 November 2024

Hasil wawancara Suparni, Masyarakat Sekitar Bandara Sultan Muhammad Kaharudin, 1 Desember 2024.

Peraturan

Keputusan Bupati Sumbawa, 2016 *Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar*.